LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOM0R : 9 **TAHUN : 2009**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2004 tentang Penyelenggaaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

b. bahwa ...

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan P erundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

15. Undang-Undang ...

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penjalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

35. Peraturan ...

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

7. Dinas ...

7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan atau beberapa Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas, yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan dokumen kependudukan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Bogor;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan;
13. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bogor;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bogor;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT ádalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;

17. Rukun ...

17. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW ádalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan;
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditempatkan pada Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, beberapa Kecamatan dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting;
19. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
20. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
21. Unit Pelayanan Peristiwa Penting adalah unit pelayanan pemerintah atau swasta yang melayani kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan peristiwa lainnya;
22. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
23. Penduduk Daerah adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah sesuai peraturan perundang–undangan;

24. Penduduk ...

24. Penduduk Luar Daerah adalah penduduk yang bukan Penduduk Daerah, yang terdiri dari Penduduk Tinggal Sementara, Tamu maupun penduduk yang singgah atau melakukan kunjungan;
25. Penduduk Tinggal Sementara adalah penduduk luar Daerah yang bermaksud bertempat tinggal sementara di Daerah secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan;
26. Tamu adalah penduduk luar Daerah atau luar Negeri yang berada di Daerah untuk suatu kunjungan/kegiatan yang lamanya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari;
27. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
28. Orang Asing adalah orang bukan WNI;
29. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

31. Administrasi ...

31. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
33. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara;
34. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar;
35. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;

36. Nomor ...

36. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
38. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga;
39. Kepala Keluarga adalah:
    a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
    b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
    c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain–lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
40. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
41. Kartu Tanda Peduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

42. KTP ...

42. KTP untuk Keperluan Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan;
43. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat (KIA) adalah Kartu Identitas Anak WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin;
44. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas;
45. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
46. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang seperti pergantian jenis kelamin;
47. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
48. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

49. Pengesahan ...

49. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya;
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;
51. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;
52. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
53. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
54. Data Perseorangan adalah data tentang jatidiri dan informasi dasar penduduk baik tentang diri sendiri maupun keluarga;
55. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan;

56. Database ...

56. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
57. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Kabupaten, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai satu kesatuan;
58. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun ditingkat Pemerintah Daerah, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan;
59. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
60. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;

61. Verifikasi.....

61. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
62. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
63. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami;
64. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah sebagai pengganti tanda Identitas yang musnah;
65. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai Penduduk Tinggal Terbatas;
66. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disebut SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara di Daerah;
67. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

68. Penyidikan ...

68. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. tanggung jawab;
b. tidak diskriminatif;
c. profesional;
d. taat hukum;
e. akuntabilitas;
f. transparansi; dan
g. tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan :

a. memberikan ...

a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat.

BAB III
P E N D U D U K
Pasal 4

Penduduk terdiri dari Penduduk Daerah dan Penduduk Luar Daerah.

Pasal 5

(1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah, yang terdiri dari:
    a. penduduk WNI; dan

b. orang ...

b. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(2) Penduduk Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Orang Asing yang terdiri dari :

a. penduduk Tinggal Sementara;

b. tamu; dan

c. penduduk singgah / melakukan kunjungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penduduk Daerah dan Penduduk Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

(1) Setiap Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai hak untuk memperoleh:

a. dokumen kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. perlindungan atas Data Pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas diri dan keluarganya; dan

f. pembetulan ...

f. pembetulan Data dan Dokumen sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Setiap Penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai hak untuk memperoleh:

a. dokumen Surat Keterangan Tinggal Sementara;

b. pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah;

c. informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara dan Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah atas diri dan keluarganya; dan

d. pembetulan Data dan Dokumen sebagai akibat kesalahan dalam penerbitan Dokumen Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap Tamu, penduduk singgah/melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, mempunyai hak untuk memperoleh:

a. pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah;

b. informasi mengenai hasil Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah atas diri dan keluarganya; dan

c. pembetulan Data dan Dokumen sebagai akibat kesalahan dalam Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

(1) Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/UPT Dinas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Setiap Penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, melaporkan kedatangannya dan peristiwa penting yang dialaminya di Daerah kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/UPT Dinas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara dan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, melaporkan kedatangannya kepada RT dan/atau RW, serta melaporkan peristiwa penting yang dialaminya di Daerah kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/UPT Dinas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pencatatan Sipil.

(4) Setiap penduduk singgah/melakukan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya di Daerah kepada Dinas/UPT Dinas dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pencatatan Sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaporan Penduduk Tinggal Sementara dan Tamu diatur oleh Bupati.

BAB V ...

BAB V
PELAKSANA KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

c. pengaturan pelimpahan sebagian kewenangan urusan Administrasi Kependudukan kepada camat dan lurah;

d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;

e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;

f. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

g. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Kewenangan, kewajiban dan Tugas Dinas

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai kewenangan :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar penetapan pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian/talak dan rujuk dari KUA dan Pengadilan Agama.

(3) Tata cara mendapatkan data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai kewajiban:

a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan ...

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. penerbitan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. menjaga kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Dinas mempunyai tugas:

a. melakukan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b. menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir pelayanan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
c. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT Dinas yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi pelaksanaan tugas dan kewenangan UPT Dinas, Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

e. melakukan ...

e. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi tugas pembantuan kepada desa;

f. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi pelimpahan sebagian urusan Administrasi Kependudukan kepada Camat dan Lurah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, Dinas bekerjasama dengan Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Kewenangan UPT Dinas

Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di kecamatan, UPT Dinas berwenang menerbitkan sebagian Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Pemberhentian, Penempatan dan Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 14

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.

(2) Pejabat ...

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil ditempatkan di Dinas, UPT Dinas, Kecamatan beberapa Kecamatan dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting.

(4) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan :

a. melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
c. mencatat pada Register Akta-Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil;
d. membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil;
e. melaksanakan legalisasi Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pencatatan Sipil dibantu oleh petugas Dinas;

Bagian Kelima

Pengangkatan, Penempatan dan Tugas Petugas Registrasi

Pasal 15

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan oleh Bupati.

(2) Petugas ...

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditempatkan di Dinas atau UPT Dinas, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

(4) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, Kepala UPT Dinas, Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan, Penerbitan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk
Pasal 16

(1) Dinas/UPT Dinas melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.

(2) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan untuk penduduk WNI, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Petugas Registrasi dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

(4) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya didasarkan pada Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

(5) Pemutakhiran ...

(5) Pemutakhiran biodata penduduk dapat dilakukan dengan meminta keterangan dan/atau berdasarkan laporan dari instansi yang menerbitkan dokumen lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara Pencatatan, penerbitan, pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

(1) Setiap Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas/UPT Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

(3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar Daerah dari orang tua penduduk Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata pada Dinas/UPT Dinas.

(4) Penerbitan NIK bagi bayi dari orang tua penduduk Luar Daerah yang lahir di Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata pada unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan ditempat domisili orang tuanya.

(5) NIK ...

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Dokumen Identitas lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai NIK diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Kartu Keluarga

Pasal 18

(1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas/UPT Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

(3) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(4) Perubahan susunan keluarga dan perubahan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas/UPT Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas/UPT Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

(6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 19

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara Nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas/UPT Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

(6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.

Pasal 20

(1) Masa berlaku KTP :

a. Penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;

b. Orang asing ...

b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(2) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(3) Masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selama tidak terdapat perubahan biodata dalam KTP.

(4) Penduduk Daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas/UPT Dinas apabila masa berlakunya berakhir.

Pasal 21

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.

(3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 22

(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan ...

(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas/UPT Dinas.

Pasal 23

(1) Penduduk Daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian.

(2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/UPT Dinas menerbitkan kembali KTP yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, tata cara dan persyaratan penerbitan KTP dan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Kartu Identitas Anak

Pasal 25

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum kawin atau belum pernah kawin, dapat memiliki KIA.

(2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas/UPT Dinas.

(3) Masa ...

(3) Masa berlaku KIA:

a. penduduk WNI berlaku sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah kawin;

b. orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(4) Penduduk Daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KIA kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian.

(5) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas/UPT Dinas menerbitkan kembali KIA yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara penerbitan KIA diatur oleh Bupati.

Paragraf 4

Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 26

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan bermaksud tinggal di Daerah wajib memiliki SKTT.

(2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa saat berpergian.

(3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) SKTT.

Pasal 27

(1) Masa berlaku SKTT disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

(2) Masa …

(2) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama tidak terdapat perubahan biodata dalam SKTT.

(3) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku SKTT kepada Dinas apabila masa berlakunya berakhir setelah melakukan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara penerbitan SKTT diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas/UPT Dinas wajib menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, RT/RW;

b. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan; atau

c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.

3. Tata cara ...

(3) Tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Paragraf 2
Pindah Penduduk Dalam dan Keluar Daerah
Pasal 29

(1) Setiap penduduk WNI yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada desa/kelurahan dan/atau kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk melaporkan kepada desa/kelurahan dan/atau kecamatan di tempat tujuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kepindahannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP dan/atau KIA bagi penduduk yang bersangkutan.

(4) Pindah dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. dalam satu desa/kelurahan;
   b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan; atau
   c. antar kecamatan dalam Daerah.

Pasal 30

(1) Setiap penduduk WNI yang pindah keluar Daerah wajib melapor kepada Dinas/UPT Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan …

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk melapor kepada unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghapusan KK atau perubahan KK untuk anggota keluarga yang tidak ikut pindah.

Pasal 31

(1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :

a. perubahan KK, KTP, KIA bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
b. perubahan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 32

(1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah keluar Daerah wajib melapor kepada Dinas.

(2) Berdasarkan …

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

(3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang asing melapor kepada unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai format, bentuk, persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 32, diatur oleh Bupati.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk Kedalam Daerah
Pasal 34

(1) Setiap penduduk WNI dari luar Daerah yang pindah kedalam Daerah wajib melapor kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kepindahannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/UPT Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan/atau KIA.

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah kedalam Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kepindahannya dengan membawa Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk :

a. penerbitan KK, KTP dan/atau KIA bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dan pasal 35, diatur oleh Bupati.

Paragraf 4
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 37

(1) Setiap penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Dinas.

(2) Berdasarkan ...

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

(3) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 38

(1) Setiap WNI yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penerbitan KK, KTP dan/atau KIA.

(4) Penerbitan KK, KTP dan/atau KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dicatat biodatanya.

Pasal 39

(1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar diterbitkan SKTT.

Pasal 40 ...

Pasal 40

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan KK, KTP dan/atau KIA.

Pasal 41

(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pencabutan KK, KTP, KIA atau SKTT.
(3) KK, KTP, KIA atau SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicabut oleh Dinas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41, diatur oleh Bupati.

Paragraf 5

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 43 ...

Pasal 43

(1) Penduduk luar Daerah yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tinggal di Daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah mendaftarkan dan menerbitkan SKTS.

(3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

(4) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa saat bepergian.

(5) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan penduduk tinggal sementara kepada Dinas melalui camat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format SKTS, persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara serta pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 44

(1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk korban bencana sosial; dan

c. orang terlantar.

(2) Pendataan ...

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 45

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri diatur oleh Bupati.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), tidak dipungut biaya.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 47

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. lahir mati;
   d. perkawinan;
   e. perceraian;
   f. pengakuan anak;
   g. pengesahan anak;
   h. pengangkatan anak;
   i. perubahan nama;
   j. perubahan status kewarganegaraan;
   k. pembatalan perkawinan;
   l. pembatalan perceraian; dan
   m. peristiwa penting lainnya.

(2) Pelayanan ...

(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diterbitkan dalam bentuk Akta Pencatatan Sipil yang terdiri atas:

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(3) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Kutipan Akta:

a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.

(4) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

(6) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan format Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 48

(1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Berdasarkan ...

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan domisili ibunya, Dinas wajib memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada unit kerja yang membidangi administrasi kependudukan di tempat domisili ibunya.

Pasal 49

(1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.

(2) Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

(3) Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dewasa/ketika diperlukan.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah
Pasal 50

(1) Penduduk Daerah yang lahir di luar Daerah setelah Tahun 2009 wajib mencatatkan di tempat peristiwa kelahiran.

(2) Penduduk …

(2) Penduduk Daerah yang lahir diluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicatatkan kelahirannya di Daerah berdasarkan penetapan pengadilan.

(3) Setiap Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor pada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(4) Pencatatan kelahiran dari Penduduk Daerah di luar negeri dilaporkan kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 51

(1) Pelaporan kelahiran penduduk Daerah dan luar Daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya di Daerah, pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pelaporan kelahiran penduduk Daerah dan luar Daerah yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya di Daerah, pencatatan kelahirannya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Pasal 52 ...

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51, diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 53

(1) Setiap kelahiran bayi di Daerah dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya atau kuasanya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

(3) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan pencatatan lahir mati di Daerah kepada Dinas melalui camat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati serta pelaporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 54

(1) Setiap perkawinan di Daerah dari penduduk Daerah dan luar Daerah yang beragama bukan Islam dan penghayat kepercayaan, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan ...

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pencatatan perkawinan penduduk luar Daerah di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada unit kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di tempat domisili Penduduk.

Pasal 55

(1) Pelaporan perkawinan Penduduk Daerah yang beragama Islam dilakukan kepada KUA.

(2) Dinas/UPT Dinas wajib meminta laporan setiap bulan kepada KUA untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah penduduk Daerah yang beragama Islam.

(3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas/UPT Dinas melakukan perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 56

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 57 ...

Pasal 57

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah
Pasal 58

(1) Setiap Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan, yang melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya di luar Daerah, wajib mencatatkan perkawinannya di tempat peristiwa perkawinan.

(2) Setiap Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(3) Pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 60

(1) Pembatalan perkawinan di Daerah dari Penduduk Daerah dan Luar Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 61

(1) Pencatatan Pembatalan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

(2) Dinas wajib meminta laporan setiap bulan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan hasil pembatalan perkawinan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan perekaman dalam database kependudukan.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 62

(1) Perceraian di Daerah dari Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada suami dan istri yang telah bercerai.

(4) Berdasarkan Register Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan.

(5) Bagi Penduduk yang pencatatan perkawinannya diluar Daerah, Dinas dan/atau Penduduk melaporkan kepada unit kerja yang menerbitkan Akta Perkawinan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 63

(1) Pencatatan perceraian Penduduk Daerah yang beragama Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama.

(2) Dinas ...

(2) Dinas wajib meminta laporan setiap bulan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan hasil pencatatan talak dan/atau cerai Penduduk Daerah yang beragama Islam.

(3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan perekaman dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Daerah atau di Luar Negeri

Pasal 64

(1) Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan yang melakukan perceraian di luar Daerah atau di luar negeri wajib mencatatkan ditempat peristiwa perceraian.

(2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Penduduk yang pencatatan perkawinannya di Daerah, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang pencatatan perceraiannya diluar Negeri, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian.

Pasal 65 …

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 66

(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Dinas wajib meminta laporan setiap bulan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan hasil pencatatan rujuk penduduk Daerah yang beragama Islam.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 67

(1) Pencatatan ...

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Pasal 68

(1) Pengangkatan anak WNA oleh Penduduk WNI dilaporkan oleh Penduduk atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan membawa Surat Keterangan Pengangkatan Anak dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 69

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 70

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Kewajiban ...

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Bagi penduduk yang pencatatan kelahirannya diluar Daerah, Dinas dan/atau penduduk melaporkan kepada unit kerja yang menerbitkan Akta Kelahiran, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 71

(1) Setiap kematian di Daerah dari Penduduk Daerah dan Luar Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan ...

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Bagi penduduk Luar Daerah yang pencatatan kematiannya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), keluarganya atau kuasanya dan/atau Dinas melaporkan kepada unit kerja yang mengelola administrasi kependudukan ditempat domisili penduduk.

(5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Daerah
Pasal 72

(1) Kematian Penduduk Daerah di Luar Daerah wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kematian/sejak keluarganya kembali ke Daerah.

(2) Dinas menerima data kematian Penduduk Daerah di luar negeri dari pejabat yang berwenang.

(3) Berdasarkan ...

(3) Berdasarkan laporan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dan Pasal 72, diatur oleh Bupati.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 74

(1) Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas ...

Bagian Ketigabelas

Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 75

(1) Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur oleh Bupati.

Pasal 76

(1) Dinas menerima pemberitahuan tentang perubahan status kewarganegaraan penduduk WNI menjadi WNA dari pejabat yang berwenang.

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 77

(1) Pencatatan …

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Kelimabelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 78

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas/UPT Dinas atau minta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang karena faktor usia, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melakukan pelaporan.

(3) Ketentuan …

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Keenambelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 79

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 81 ...

Pasal 81

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda dengan Dinas/unit kerja yang menerbitkan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas/unit kerja yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

Penerbitan Kutipan Kedua atau Salinan Lengkap Akta Pencatatan Sipil

Pasal 83

(1) Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak atau perlu pembaharuan, atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya, dapat diterbitkan Kutipan Kedua atau Salinan Lengkap Akta Pencatatan Sipil.

(2) Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil dituangkan pada Catatan Pinggir Register Akta.

(3) Penerbitan Kutipan Kedua atau Salinan Lengkap Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak dipungut biaya.

(4) Penerbitan ...

(4) Penerbitan Kutipan Kedua atau Salinan Lengkap Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapanbelas
Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta
Pasal 84

(1) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil dilakukan di Dinas/UPT Dinas.
(2) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil.
(3) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi Akta-Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas.
(4) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak dipungut biaya.
(5) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 85

(1) Data kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan/atau Data Agregat penduduk.

(2) Data ...

(2) Data Perseorangan meliputi :

a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama Lengkap;
d. Jenis Kelamin;
e. Tempat Lahir;
f. Tanggal / Bulan / Tahun Lahir;
g. Golongan Darah;
h. Agama / Kepercayaan;
i. Status Perkawinan;
j. Status Hubungan dalam Keluarga;
k. Cacat Fisik dan / atau Mental;
l. Pendidikan Terakhir;
m. Jenis Pekerjaan;
n. NIK Ibu Kandung;
o. Nama Ibu Kandung;
p. NIK Ayah kandung;
q. Nama Ayah Kandung;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan Akta Keahiran/Surat Kenal lahir;
u. Nomor Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
v. Kepemilikan Akta Perkawinan;
w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
x. Tanggal Perkawinan;
y. Kepemilikan Akta Perceraian;
z. Nomor Akta Perceraian;
aa. Tanggal perceraian;

bb. Nomor ...

bb. Nomor telepon; dan

cc. Sidik jari.

(3) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Kuantitatif dan Data Kualitatif.

(4) Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan dan Penduduk dapat mendayagunakan informasi data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) pendayagunaan informasi data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Bupati.

Pasal 86

(1) Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2), dapat diakses untuk perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

(2) Akses data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Bupati.

(3) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 87

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a. Biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP ...

c. KTP;
d. KIA;
e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
f. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
g. Surat Keterangan Kelahiran;
h. Surat Keterangan Lahir Mati;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
k. Surat Keterangan Kematian;
l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
o. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri;
p. Surat Keterangan Kebenaran Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang untuk Surat Nikah yang dikeluarkan KUA;
q. Surat Keterangan Kehilangan Anggota Keluarga;
r. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN); dan

s. Surat ...

s. Surat Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan Dokumen

Pasal 88

(1) Kepala Dinas memiliki kewenangan menerbitkan dan menandatangani:

a. Biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. KIA;

e. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

j. Surat ...

j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
k. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
l. Surat Kematian untuk Orang Asing;
m. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
n. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
q. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
r. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
s. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri;
t. Surat Keterangan Kebenaran Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang untuk Surat Nikah yang dikeluarkan KUA;
u. Surat Keterangan Kehilangan Anggota Keluarga;
v. Surat Permohonan Persetujuan Ganti Nama (SPPGN); dan
w. Surat Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

(2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(3) Surat ...

(3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dan Surat Keterangan Tinggal Sementara diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

(4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.

Paragraf 3
Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan
Pasal 89

(1) Dinas, UPT Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut :

a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
b. KIA paling lambat 14 (empat belas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
e. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. Surat ...

g. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas);
h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
i. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
j. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
k. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari;
n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari;
o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;
p. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
q. Surat Keterangan Kebenaran Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang untuk Surat Nikah yang dikeluarkan KUA paling lambat 14 (empat belas) hari;
r. Surat Keterangan Kehilangan Anggota Keluarga paling lambat 14 (empat belas) hari;
s. Surat Permohonan Persetujuan Ganti Nama (SPPGN) paling lambat 14 (empat belas) hari; dan

t. Surat ...

t. Surat Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari.

(2) jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan di Dinas/UPT Dinas.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan di Dinas/UPT Dinas.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 90

(1) Data Kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan serta dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.

(2) Bupati menunjuk petugas yang mempunyai hak akses untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dokumen kependudukan.

(3) Dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data Dokumen Kependudukan dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi.

(4) Hak akses ...

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 91

(1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
   a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan administrasi kependudukan;
   b. Dinas;
   c. UPT Dinas.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memenuhi persyaratan :
   a. pada Sekretariat Daerah memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
   b. pada Dinas atau UPT Dinas memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
   c. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik;
   d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
   e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

(3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2), dapat dicabut karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;

d. tidak cakap ...

d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan

e. membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.

(4) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 92

(1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas.

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada Pemerintah Daerah, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan data dan dokumen kependudukan serta hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Perlindungan Data Pribadi

Pasal 94

(1) Data pribadi wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.

(2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nomor KK;

b. NIK;

c. tanggal …

c. tanggal / bulan / tahun lahir;
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
e. NIK Ibu Kandung;
f. NIK Ayah Kandung;
g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

(3) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
a. anak lahir di luar nikah; dan
b. pengangkatan anak.

(4) Data pribadi yang ada pada database Pemerintah Daerah dan Dinas disimpan dalam database pada data center.

(5) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Data Pribadi diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan Data Pribadi Penduduk

Pasal 95

(1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1), hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Bupati.

(2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

(3) Pemegang.....

(3) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

(4) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(5) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

(6) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam izin.

(7) Penggunaan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola informasi administrasi kependudukan dan menyajikan data kependudukan di Daerah dengan menggunakan SIAK.

(2) Penyelenggaraan dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(3) Pengelolaan ...

(3) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan berdasarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 97

Pengelolaan SIAK bertujuan:

a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 98

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:

a. database;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. pemegang hak akses;
e. lokasi database;
f. pengelolaan database;
g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database; dan
j. data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

Pasal 99 …

Pasal 99

(1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas.

(3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim kepada Pengelola Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi.

(4) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi secara terus menerus.

Pasal 100

(1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline).

(2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada :

a. Pemerintah Daerah;

b. Dinas;

c. UPT Dinas ...

c. UPT Dinas;

d. Kecamatan; dan

e. Desa/Kelurahan.

(3) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) dilakukan bagi tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang belum memiliki fasilitas jaringan komunikasi data.

Pasal 101

(1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, adalah pranata komputer.

(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 102

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).

Pasal 103

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, berada pada Dinas.

Pasal 104

(1) Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f, meliputi kegiatan:

a. perekaman ...

a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pengkajian perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi penduduk, serta penyerasian kebijakan pembangunan dan pemerintahan.

(2) Perekaman dan pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan di TPDK.

(3) TPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada :
a. Pemerintah Daerah;
b. Dinas;
c. UPT Dinas;
d. Kecamatan; dan
e. Desa/Kelurahan.

Pasal 105

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf g, huruf h, dan huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemeliharaan ...

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

(3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan.

Pasal 106

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari UPT Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan ke Dinas dan Pemerintah Daerah, serta dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi.

Pasal 107

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah.

Pasal 108

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dalam kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan data base kependudukan yang dikelola oleh Dinas.

BAB X ...

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 109

(1) Pengawasan atas kepatuhan penduduk Daerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 110

Pengawasan terhadap Dinas dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAERAH DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT LUAR BIASA
Pasal 111

(1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

(2) Surat …

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 112

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 113

(1) Selain ...

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
c. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan melakukan pemeriksaan ditempat kejadian;
d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. melakukan penyitaan dokumen kependudukan;
f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan;
i. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan;

j. Membuat ...

j. Membuat berita acara setiap tindakan tentang pemeriksaan berkas dan pemeriksaan saksi.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyampaian hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 114

(1) Setiap penduduk Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

Pasal 115 …

Pasal 115

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (2).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah).

Pasal 116

(1) Setiap Penduduk WNI yang berpergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian tidak membawa KTP, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

(3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pasal 117 ...

Pasal 117

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 118

Penerimaan Denda Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 merupakan pendapatan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121 ...

Pasal 121

Setiap penduduk yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Setiap penduduk atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

(1) Dalam hal pejabat dan petugas Pemerintah Daerah dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan/atau pasal 120, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121,

dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Ketentuan tentang klasifikasi Penduduk Tinggal Sementara dan Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dihapus setelah database kependudukan tingkat nasional terwujud.

Pasal 127

Apabila UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, belum terbentuk, pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kecamatan dilaksanakan oleh petugas Dinas yang ditempatkan di kecamatan atau oleh petugas kecamatan.

Pasal 128

Apabila Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, belum terbentuk, pencatatan dan penerbitan serta penandatanganan Akta-Akta Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 129 ...

Pasal 129

(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk KK dan KTP, sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai oleh Daerah ini.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat Tahun 2011;

b. semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), paling lambat Tahun 2011;

c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan oleh Daerah;

d. penandatanganan KTP oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal 131

(1) Ketentuan mengenai Pencatatan Kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) berlaku mulai tahun 2011.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2), berlaku mulai tahun 2011.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 157); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 256, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135 ...

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESTANTONI KASNO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Daerah yang berada di Daerah dan/atau di Luar Daerah.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. Peristiwa Penting antara lain Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, termasuk Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan, Ganti Nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang dan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data pada kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda.

Penggolongan ...

Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar, sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut diatas, menjadi dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah tersebut, serta untuk tertibnya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tersusunnya Database Kependudukan yang tervalidasi secara terus menerus, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.

Salah ...

Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi ...

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara lokal, regional dan nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, dan lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Hal tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala regional dan nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilaksanakan di Dinas maupun di UPT Dinas, hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang dimana kewenangan UPT Dinas hanya terbatas untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil. Untuk mempermudah Penduduk dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan, proses penerbitannya dibebaskan dari biaya.

Peraturan Daerah ini memberikan ruang bagi pemberdayaan RT, RW, desa/kelurahan dalam melakukan Administrasi Kependudukan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan maksud agar data dan dokumen kependudukan sudah terdokumentasikan dengan baik di tingkat RT/RW. Disamping itu, didalam Peraturan Daerah ini masih mengakomodasi kepentingan Penduduk Luar Daerah yang bermaksud untuk Tinggal Sementara dan melakukan singgah atau kunjungan di Kabupaten Bogor.

Untuk memberikan kepastian status kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin yang belum diatur dalam Undang-Undang, maka dibuka ruang untuk diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) baik untuk Penduduk WNI maupun orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Disamping itu, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia, Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan sebagai suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPT Dinas dengan menyerahkan antara lain Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Secara ...

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Prinsip dan Tujuan, Klasifikasi Penduduk, Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPT Dinas, Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Selain itu diatur pula tentang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan serta perlindungannya, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat Daerah dalam keadaan darurat. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. Disamping itu untuk memberikan kesempatan kepada penduduk agar mengetahui Peraturan Daerah ini, diatur pula mengenai batas waktu pemberlakuan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan batas waktu dispensasi untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan "tanggung jawab" adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah tanggungjawab semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf b

Yang di maksud dengan "tidak diskriminatif" adalah bahwa setiap Penduduk berhak memperoleh pelayanan yang sama.

Huruf c ...

Huruf c

Yang di maksud dengan "profesional" adalah bahwa pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi/keahlian yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf d

Yang di maksud dengan "taat hukum" adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban, kepatutan serta keadilan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Huruf e

Yang di maksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang di maksud dengan "transparansi" adalah bahwa setiap penerima pelayanan (masyarakat) dapat dengan mudah memperoleh informasi yang benar, dan jujur mengenai pelayanan yang diinginkan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf g

Yang di maksud dengan "Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)" adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan mengacu pada asas kepentingan umum, tertib penyelenggaraan, pelayanan prima, keseimbangan, kesamaan, efektif, efesiensi, dan dapat diterima oleh masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penduduk "singgah" adalah Penduduk Luar Daerah yang melewati wilayah Kabupaten Bogor, Seperti penduduk yang dalam perjalanan ke suatu daerah melewati Kabupaten Bogor.

Yang dimaksud dengan Penduduk yang "melakukan kunjungan" adalah Penduduk Luar Daerah yang dengan sengaja berkunjung ke Kabupaten Bogor untuk suatu keperluan, Seperti berkunjung ke family/orang lain, berwisata, kunjungan kerja, dsb.

Pasal 6

Ayat (1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah" adalah pelayanan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil atas peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara" adalah informasi tentang pencatatan dalam Buku Induk Penduduk Tinggal Sementara dan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting yang terjadi di Daerah" adalah pelayanan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil atas peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaannya (berlaku untuk penjelasan "persyaratan" pada ayat-pada ayat berikutnya).

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Peraturan Perundang-undangan" adalah Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Huruf b

Pemberian penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Huruf e ...

Huruf e

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan dilakukan dengan :

a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan ”pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” adalah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non-departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Huruf g

Dalam melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bupati mengadakan :

a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

c. Sosialisasi ...

c. Sosialisasi layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan

d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Huruf h

koordinasi pengawasan antar instansi terkait yang dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan yang profesional adalah pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan" adalah menyerahkan kepada UPT Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan instansi yang menerbitkan Dokumen lainnya adalah seperti:

- KUA untuk Kutipan Akta Nikah dan pencatatan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- Pengadilan Agama untuk Kutipan Akta Perceraian (talak dan/atau rujuk) bagi Penduduk yang beragama Islam.
- Dinas Pendidikan untuk Ijazah.
- Kantor Imigrasi untuk Paspor, dsb.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ”Dokumen Identitas lainnya” seperti Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Nikah, Ijazah dll.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Yang dimaksud dengan "perubahan biodata dalam KK" adalah perubahan biodata pada kolom keterangan yang terdapat dalam KK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi Penduduk Daerah pemegang KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan biodata dalam KTP" adalah perubahan pada nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia khusus" adalah Reserse dan Intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) ...

Ayat (1)

Untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tingggal Terbatas disertai dengan pengikut dalam satu keluarga, selain diterbitkan SKTT untuk masing-masing Orang Asing juga diterbitkan SKTT untuk satu keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan biodata dalam SKTT" adalah perubahan pada nama, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, seperti Biodata, KK, KTP dan KIA.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah dalam Daerah adalah perpindahan penduduk dalam wilayah Kabupaten Bogor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”hari” adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan ”hari” dalam pasal-pasal berikutnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah keluar Daerah adalah perpindahan penduduk keluar wilayah Kabupaten Bogor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah kedalam Daerah" adalah perpindahan penduduk dari luar Daerah ke wilayah Kabupaten Bogor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menetap di luar negeri dan pindah datang ke Daerah" adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 ...

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tinggal sementara" adalah tinggal untuk sementara di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 6 (enam) bulan dan status kependudukannya masih tetap terdaftar di daerah asalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakan instansi terkait.

Huruf a ...

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Seperti gempa bumi, banjir, angin ribut, tsunami, dsb.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bencana sosial" adalah rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Seperti kerusuhan sosial, dsb.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;

- tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Kabupaten Bogor dan kondisi adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "anak yang tidak diketahui asal usulnya" adalah anak yang ditemukan tanpa diketahui orangtuanya.

Apabila tidak terdapat laporan orang yang menemukan, maka dapat difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Yayasan yang bermaksud untuk mengurus anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dewasa" adalah dewasa menurut peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "ketika diperlukan" adalah apabila Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat dalam urusan tertentu, seperti persyaratan untuk masuk sekolah, dsb.

Kutipan Akta dimaksud diberikan kepada kuasa anak tersebut.

Pasal 50

Ayat (1)

Penduduk Daerah yang lahir di luar Daerah Sejak Tahun 2010 wajib dicatatkan di tempat peristiwa kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "kelahiran dari Penduduk Daerah" adalah kelahiran anak dari orang tua/ibunya yang tercatat sebagai Penduduk Daerah.

Yang dimaksud dengan "yang bersangkutan" adalah baik yang bersangkutan atau orangtuanya.

Yang dimaksud dengan "kembali ke Daerah" adalah kepindahan Penduduk Daerah dari luar negeri atau kembali dari kunjungan ke luar negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 ...

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud kelahiran bayi di Daerah dalam keadaan mati baik untuk ibunya Penduduk Daerah maupun Penduduk Luar Daerah.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "beragama bukan Islam" adalah agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk selain Agama Islam sesuai oleh Perundang-undangan yaitu; Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu (Confusius).

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang ...

Yang dimaksud ”tanggal perkawinan” adalah tanggal perkawinan yang sah menurut hukum Agama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA, data perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b ...

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Daerah, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan "perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan" misalnya perkawinan antar Penduduk yang agamanya tidak tercantum dalam penjelasan agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Karena Akta Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh Pengadilan Agama, data perceraian yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Untuk pembatalan perceraian tidak diterbitkan Kutipan Akta tapi cukup Surat Keterangan.

Ayat (3)

Laporan tersebut digunakan sebagai bahan perekaman kedalam database kependudukan.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”pihak yang berwenang” adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan nama" adalah perubahan nama yang sudah tercatat dalam Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Penetapan perubahan nama yang belum tercatat dalam Akta-Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat" adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Penduduk yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Daerah.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kutipan Kedua" adalah Kutipan Keduakali dari Register Akta Pencatatan Sipil yang pernah dicatat.

Yang dimaksud dengan "Salinan Lengkap Akta Pencatatan Sipil" adalah salinan dari Register Akta Pencatatan Sipil.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "legalisasi" adalah pengabsahan fotokopi kutipan Akta-Akta sesuai dengan kutipan Aslinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o ...

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc ...

Huruf cc

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah himpunan data perseorangan yang berupa angka-angka, tabel, gambar, grafik atau penjelasan tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, penduduk potensi pemilih dan lainnya.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93 ...

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”beberapa isi catatan Peristiwa Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Ayat (3)

Huruf a

Catatan peristiwa penting bagi anak diluar nikah, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Huruf b ...

Huruf b

Catatan peristiwa penting bagi pengangkatan anak, yang dicatat adalah nama bapak dan ibu kandung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dan daerah dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia dan Penduduk Daerah. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk Daerah yang dinamis dan mutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di TPDK. Bagi TPDK yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan semielektronik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tersambung (online)" adalah suatu keadaan dimana sebuah Device (Komputer) terhubung dengan Device lain, yang biasanya melalui MODEM (alat penghubung ke jaringan Internet).

Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan compact disc (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101 ...

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111 ...

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan" adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 ...

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 ...

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dokumen kependudukan" adalah Akta-akta Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai oleh Daerah adalah dicantumkannnya NIK pada KK dan KTP.

Pasal 130

Huruf a

Pemberian NIK dengan SIAK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "harus disesuaikan oleh Daerah " adalah diterbitkan KTP baru dengan NIK.

Huruf d

Setelah database Nasional terwujud, dalam KTP tidak terdapat alamat dan pejabat penandatangan.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mulai tanggal 1 Januari 2011 pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, terlebih dahulu harus ada penetapan pengadilan.

Pasal 132 ...

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Penetapan waktu 1 (satu) tahun dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada Bupati dan Dinas mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada penduduk.

Pasal 134

Penundaan waktu 5 (lima) tahun dimaksud untuk memberikan kesempatan untuk penyusunan Peraturan Bupati tentang UPT Dinas dan persiapan personil, pembiayaan, metoda dan perlengkapan.

Pasal 135

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 38